

PENGGANTIAN - SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2024

Kpt 2 TAHUN 2024, 4 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUGUAK, LUAK, BUKIK BARISAN DAN
AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 272.4/318/BUP-LK/XI/2023; Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 272.4/345/BUP-LK/XII/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Guguak, Luak, Bukik Barisan dan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal penetapan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan bulan April Tahun 2024.